



P E N E T A P A N
Nomor 212/ Pdt. G/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Tanjung Karang, Agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanjungkarang dibawah Regsiter Nomor XXXX/SK/2023/PN TJK, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Tanjung Karang, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, yang beralamat di Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanjungkarang dibawah Regsiter Nomor XXXX/SK/2023/PN TJK, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut:

Halaman 1 dari 4, Penetapan No.212/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 212/Pdt.G/2022/PN Tjk, tertanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN Tjk, dan Penetapan Hakim Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN Tjk, tertanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa, tanggal 07 November 2023, Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tertulis menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan, karena sudah ada kesepakatan dan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan pada persidangan setelah pembacaan gugatan dan telah masuk pada tahap proses pembuktian, berdasarkan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pada saat permohonan pencabutan gugatan persidangan telah hadir Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv, 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4, Penetapan No.212/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN Tjk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencoret perkara perdata Nomor : 212/Pdt.G/2023/PN Tjk tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sbeargai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 31 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim,

1. Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

2. Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4, Penetapan No.212/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,00
5. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Panggilan	: Rp. 44.000,00
8. PNBP Relas Penggugat	: Rp. 10.000,00
9. PNBP Relas Tergugat	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)